

# SKRIPSI

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, GENDER, DAN MORAL  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
KARYAWAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

**ANGELA CANDRA**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## **PENGARUH *LOVE OF MONEY*, GENDER, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANGELA CANDRA  
A031191069**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH *LOVE OF MONEY*, GENDER, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

**ANGELA CANDRA**  
A031191069

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 4 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak.,  
CA., CRA., CRP  
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si.,  
CA., CRA., CRP  
NIP 19651018 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

## SKRIPSI




### PENGARUH *LOVE OF MONEY*, GENDER, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

disusun dan diajukan oleh

**ANGELA CANDRA**  
A031191069

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **8 Juni 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1 ..... 
2.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2 ..... 
3.	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	3 ..... 
4.	Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Anggota	4 ..... 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA ✓  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Angela Candra  
NIM : A031191069  
departemen/Program Studi : Akuntansi / Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PENGARUH *LOVE OF MONEY*, GENDER, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Angela Candra

## PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Love of Money*, Gender, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)” ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak hambatan maupun rintangan yang peneliti hadapi, namun dengan segala rasa syukur pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan segala proses penelitian skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dukungan, maupun doa dari banyak pihak yang diberikan kepada peneliti dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa penghargaan, syukur, hormat, serta terima kasih yang terdalam dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Kedua orang tua peneliti, Ibu Nova Lianajaya dan Alm. Hariyanto Candra sebagai kedua orangtua peneliti yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga sejak peneliti hadir di dunia ini hingga pada titik yang sudah diimpikan ini, semoga selalu membersamai peneliti melalui berbagai pencapaian-pencapaian lainnya di masa mendatang; serta seluruh anggota keluarga lainnya terutama Alm. Oma yang selalu mengasihi, menghibur, dan menjadi motivasi peneliti dalam menjalani segala proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E, M.Si., Ak., CA., CRA.CRP dan Bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing

skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan haitnya untuk senantiasa membimbing serta memotivasi peneliti dengan penuh ketulusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk membantu berbagai proses perkuliahan peneliti dari awal masa perkuliahan hingga masa akhir studi peneliti.
4. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan pula bimbingan dan berbagai saran demi kebaikan penulisan penelitian ini sejak ujian proposal berlangsung hingga tahap akhir skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama proses perkuliahan hingga proses akhir ini.
7. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan yang bersedia memberikan izin untuk peneliti dapat melaksanakan penelitian ini.
8. Teruntuk Tania, Frety, dan Arizky sebagai sahabat peneliti yang telah mewarnai hari-hari peneliti sejak di bangku SMA hingga bisa bersama-sama menjalani perkuliahan di UNHAS hingga mencapai akhir perkuliahan peneliti; serta telah membantu segala kebutuhan dan masa-masa sulit peneliti dalam menjalani proses kehidupan hingga saat ini.

9. Teruntuk Cella, Mira, dan Fenny sebagai saudari peneliti yang telah memberikan semangat, motivasi, keceriaan, dan bantuan dalam keseharian hingga peneliti dapat mencapai titik saat ini.
10. Teruntuk Aurynt yang telah kebersamai peneliti dari SMP hingga bersama-sama bisa mengenyam perkuliahan di UNHAS hingga saat ini.
11. Teruntuk Dodo, tum Opet dan Ino yang telah bersedia untuk 24/7 menjawab pertanyaan peneliti terkait berbagai hal dalam proses perkuliahan dan kehidupan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk Melinda, Dinda, Nykia, dan ka Alya yang telah mewarnai hari-hari peneliti dengan *k-pop* serta menemani pengalaman peneliti nonton konser TDS2 bersama ditengah penyusunan skripsi; dan menjadikan motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan proses akhir skripsi ini.
13. Teruntuk Dewi dan Farah yang telah menemani dan kebersamai masa-masa awal perkuliahan dan adaptasi masa awal perkuliahan yang cukup berat bagi peneliti.
14. Teruntuk saudara/i ku terkasih di KMK FEB-UH yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan peneliti dan membuat peneliti tetap teguh pada iman di tengah kehidupan yang semakin dewasa ini terkhususnya Inas, Ino, Hendry, Megan, Nelmon, Vivien.
15. Teruntuk seluruh teman-teman 19nite yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang senantiasa saling membantu, mendukung, dan memberikan semangat dari awal menempuh perkuliahan hingga titik ini kepada peneliti, terkhususnya; Islah, Winda, Toyang, Ino, Boms, Cerin, Melinda, Atikah.
16. Teruntuk teman-teman pengurus IMA FEB-UH periode 2022 yang telah menemani dan berproses bersama peneliti selama menjadi pengurus IMA FEB-UH.

17. Teruntuk teman-teman KKN 108 Kalabbirang atas keceriaan dan kebersamaannya selama proses KKN berlangsung.
18. Teruntuk team East Rose yang telah memberi ruang untuk peneliti berkarir dan berkembang di masa-masa akhir perkuliahan ini.
19. Teruntuk BTS : Namjoon, Jin, Jhope, Yoongi, Jimin, Taehyung, Jungkook yang selalu menghibur peneliti dalam melalui masa sendu dan berat kehidupan peneliti dan memberikan sejuta kebahagiaan serta motivasi yang sangat bermakna bagi kehidupan peneliti hingga saat ini.
20. Teruntuk NCT : Mark, Haechan, Taeyong, Jaehyun, Taeil, Yuta, Johnny, Jungwoo, Jaemin, Renjun, Jeno, Doyoung, Chenle, Jisung, Kun, Ten, Hendery, Xiaojun, Yangyang, dan Winwin yang telah mewarnai hari-hari peneliti di tengah masa meneliti hingga penyusunan skripsi ini yang tentunya tidak mudah serta membuat peneliti lebih giat dan lebih termotivasi dalam mencapai mimpi-mimpi peneliti.
21. Teruntuk Seventeen : S.Coups, Jeonghan, Joshua, Wonwoo, Mingyu, Vernon, DK, Seungkwan, Woozi, Hoshi, The8, Jun, dan Dino yang telah memberikan keceriaan yang bermakna bagi peneliti di masa penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penelitian yang lebih baik dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Makassar, 27 April 2023



Angela Candra

## ABSTRAK

**Pengaruh *Love Of Money*, Gender, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)**

***The Influence of Love of Money, Gender, and Tax Morale on Taxpayer Compliance (Case Study on Individual Employee Taxpayers at KPP Pratama South Makassar)***

Angela Candra  
Andi Kusumawati  
Asri Usman

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money*, gender, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta perbedaan antara gender yang dikategorikan perempuan dan laki-laki terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian pendekatan analisis regresi linear berganda dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* dan moral pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan namun gender tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dan gender yang dikategorikan perempuan maupun laki-laki tidak memiliki perbedaan dalam hal kepatuhan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

**Kata kunci:** *love of money*, gender, moral pajak, kepatuhan wajib pajak.

*The purpose of this research was to examine and analyze the effect of love of money, gender, and tax morale on taxpayer compliance and the differences between gender categorized as female and male on tax compliance in individual employee taxpayers at KPP Pratama Makassar Selatan. The type of data in this study is primary data using a questionnaire instrument. The method of data analysis in the research approach is multiple linear regression analysis with a total sample of 100 respondents. The results of this study indicate that love of money and tax morale have an influence on compliance, but gender has no influence on tax compliance and gender, which are categorized as women and men, has no difference in terms of tax compliance at KPP Pratama Makassar Selatan.*

**Keywords:** *love of money, gender, tax morale, taxpayer compliance.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> ) .....	10
2.1.2 Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ) .....	11
2.1.3 Definisi Pajak .....	12
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.1.5 <i>Love of Money</i> .....	14
2.1.6 Gender .....	14
2.1.7 Moral Pajak.....	16
2.1.8 Wajib Pajak.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	22
2.4.1 Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.4.2 Pengaruh dan Perbedaan pada Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.4.3 Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
3.1 Rancangan Penelitian.....	26
3.2 Tempat dan Waktu.....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.3.1 Populasi.....	27
3.3.2 Sampel.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28

3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	28
3.6.1	<i>Love of Money</i> ( $X_1$ ) .....	28
3.6.2	Gender ( $X_2$ ) .....	28
3.6.3	Moral Pajak ( $X_3$ ) .....	29
3.6.4	Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) .....	30
3.7	Instrumen Penelitian .....	30
3.8	Analisis Data .....	31
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	31
3.8.2	Uji Kualitas Data .....	32
3.8.2.1	Uji Validitas .....	32
3.8.2.2	Uji Reliabilitas .....	32
3.8.3	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.8.3.1	Uji Normalitas Data .....	32
3.8.3.2	Uji Heteroskedastisitas .....	32
3.8.3.3	Uji Multikolinearitas .....	32
3.8.3.4	Uji Homogenitas .....	32
3.8.4	Pengujian Hipotesis .....	35
3.8.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	32
3.8.4.2	Uji $t$ (parsial) .....	32
3.8.4.3	Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	32
3.8.4.4	Uji <i>Independent Sample T-test</i> .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN .....		37
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian .....	37
4.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	37
4.3	Uji Kualitas Data .....	41
4.3.1	Uji Validitas .....	43
4.3.2	Uji Reliabilitas .....	43
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	43
4.4.1	Uji Normalitas .....	43
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas .....	43
4.4.3	Uji Multikolinearitas .....	43
4.4.4	Uji Homogenitas .....	43
4.5	Uji Hipotesis .....	47
4.5.1	Persamaan Regresi Linear Berganda .....	43
4.5.2	Uji $t$ (parsial) .....	43
4.5.3	Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	50
4.5.4	Uji <i>Independent Sample T-test</i> .....	51
4.6	Pembahasan .....	52
4.6.1	Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	43
4.6.2	Terdapat Pengaruh dan Perbedaan pada Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	53
4.6.3	Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	54
BAB V PENUTUP .....		56
5.1	Kesimpulan .....	56
5.2	Keterbatasan .....	57
5.3	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....		58
LAMPIRAN .....		64

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
4.1 Jumlah Total Responden berdasarkan Gender.....	38
4.2 Analisis Statistik Variabel $X_1$ , $X_3$ , dan $Y$ .....	38
4.3 Pernyataan Responden terkait Variabel <i>Love of Money</i> .....	39
4.4 Pernyataan Responden terkait Variabel Moral Pajak.....	40
4.5 Pernyataan Responden terkait Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
4.6 Hasil Uji Validitas.....	42
4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
4.8 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov (K-S)</i> .....	44
4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Glejser</i> .....	45
4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
4.11 Hasil Uji Homogenitas.....	47
4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	48
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	50
4.14 Hasil Uji <i>Group Statistics</i> untuk Independen <i>T-test</i> .....	51
4.15 Hasil Uji <i>Independent Sample T-test</i> .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Tren Penerimaan Pajak Indonesia.....	2
2.1 Kerangka Konseptual .....	22
4.1 Hasil Uji dengan Grafik <i>Scatterplot</i> .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	65
2 Kuesioner Penelitian.....	67
3 Persetujuan Izin Penelitian.....	72
4 Data Penelian .....	73
5 Deskriptif Statistik Penelitian.....	80
6 Hasil Uji Reliabilitas.....	81
7 Hasil Uji Validitas.....	82
8 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	86
9 Hasil Uji Hipotesis.....	88


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan masif secara nasional sejatinya diperlukan setiap negara dan senantiasa dilakukan secara berkelanjutan dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara tersebut. Pajak merupakan suatu hal yang diperlukan sebagai sumber utama bagi penerimaan negara. Pajak sendiri oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2007 diartikan sebagai suatu kewajiban berupa kontribusi oleh pribadi maupun suatu badan untuk negara dan tentunya memiliki karakteristik memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima secara langsung suatu imbalan serta ditujukan bagi keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Dilansir dari kemenkeu.go.id , dalam hal realisasi pajak sebagai sumber penerimaan negara, hingga 26 Desember 2021 adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan data bahwa penerimaan bersih dari pajak sendiri akhirnya melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Terkait dengan adanya peningkatan penerimaan neto pajak hingga 2021 berarti terdapat peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak . Dimana dalam hal ini, adapun yang ingin dicapai dalam APBN TA 2021 yaitu Rp1.229,6 triliun dan realisasi penerimaannya sebesar Rp1.231,87 triliun dimana dapat dikatakan tercapai sebesar 100,19%. Target yang ingin dicapai pada 2021 berdasarkan APBN TA 2021 tersebut sendiri lebih tinggi 14,7% dari hasil realisaasi penerimaan pajak pada 2020.



Gambar 1.1  
Tren Penerimaan Pajak Indonesia

Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2021, statistik realisasi penerimaan pajak tidak pernah menunjukkan hasil yang memenuhi target penerimaan perpajakan dan baru saja tercapai pada 2022. Rendahnya rata-rata realisasi penerimaan pajak di Indonesia disebabkan berbagai faktor. Menurut klikpajak.id (2020), adapun faktor mikronya antara lain kepatuhan wajib pajak serta tingkat kesamaan persepsi antara WP dan fiskus.

Selaras yang disampaikan oleh Hayat dalam Yadnyani (2022) bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pajak membuat rasio pajak di Indonesia sendiri masih cenderung rendah. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sendiri adalah cerminan perilaku Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat penting halnya karena ini berkaitan dengan keinginan Wajib Pajak dalam membayarkan/melaporkan kewajiban pajaknya. Apalagi Indonesia telah menganut *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan tanggung jawab dan rasa percaya langsung kepada masing-masing Wajib Pajak (WP) untuk secara mandiri senantiasa membayar, melapor, menghitung seberapa banyak jumlah pajak terutang yang seharusnya berdasarkan aturan serta undang-undang perpajakan (Rusnan dkk, 2020).

Sistem tersebut telah berlaku di Indonesia ketika masa reformasi pajak dimulai yaitu pada tahun 1983 dan hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Sistem ini sendiri sejatinya memberikan keluasaan kepada wajib pajak, namun di lain sisi terdapat akibat dimana wajib pajak akan berusaha untuk menyeter pajaknya seminimal mungkin.

**Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Wajib Lapor SPT	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2018	76.842	45.428	59%
2019	53.307	44.157	82%
2020	62.175	54.220	87%
2021	60.808	56.185	92%
2022	64.721	3.850	5,9%

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, sikap kepatuhan yang dicerminkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam tindakan pelaporan dan membayar kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari rasio kepatuhan yang tidak menyentuh angka 100% dalam 5 tahun berturut-turut. Jika dilihat dalam rata-rata tahun, ada jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPTnya namun tingkat pelaporan pajak

tahunannya tidak pernah sebanding dengan jumlah wajib pajak yang semestinya memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya terlebih pada tahun 2021 yang cukup tinggi rasio kepatuhannya namun langsung turun menjadi 5,9% dan angka tersebut cenderung sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji beberapa hal yang dapat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak sehingga kedepannya permasalahan ini diharapkan dapat teratasi.

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan dengan tegas ancaman yang berupa hukum pidana maupun administratif bagi setiap wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajibannya dan hal ini tertuang dalam UU No.28 Tahun 2007. Namun realitanya, masih sangat banyak WP yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dikarenakan oleh berbagai faktor. Penelitian oleh Fitriah dkk (2019) menemukan fakta bahwa faktor-faktor psikologis menjadi faktor yang berpengaruh kepada kepatuhan pajak. Faktor psikologis merupakan faktor yang hadir dari dalam individu WP.

Salah satu faktor internal yang berkaitan secara psikologis adalah sikap kecintaan manusia terhadap uang (Yadnyani, 2022). Uang dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi karena merupakan alat tukar, alat pembayaran dan juga aset berharga yang juga disebut sebagai kekayaan. Oleh karena itu, orang dapat melakukan apapun untuk memperoleh uang sehingga muncullah yang disebut dengan sikap cinta terhadap uang (*love of money*). Sikap ini diartikan sebagai keinginan yang tak terkira terhadap uang dan menempatkan uang lebih dari segalanya. Tang dan Chiu (2003) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa uang sendiri bukan akar dari kejahatan namun sikap kecintaan manusia terhadap uanglah yang menjadi sumber dari timbulnya suatu kejahatan. Suatu kejahatan yang dimaksud ialah timbulnya kebiasaan untuk berperilaku tidak etis akibat dari uang, contohnya yaitu sikap tidak patuh

seseorang dalam membayar kewajiban pajak. Pernyataan tersebut juga didukung dengan penelitian Putri dkk (2022) yang hasilnya sikap cinta uang ini berpengaruh kepada sikap patuh wajib pajak dimana menunjukkan bahwa semakin tingginya sikap *love of money* seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat ketidakpatuhan seseorang dalam membayar kewajibannya.

Terlepas dari sikap individu wajib pajak, adapun hal yang melekat pada individu dan tak bisa dilepaskan dari hakikat suatu identitas manusia yaitu gender. Gender merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa pria dan wanita bukan hanya sebagai perbedaan jenis kelamin (Oakley, 1972 dalam Zubeir, 2012). Gender dalam studi psikologi diketahui sebagai suatu gambaran dari sifat maupun sikap dan perilaku antara perempuan maupun laki-laki yang terbentuk dari faktor sosial maupun budaya (Sovitriana, 2020). Berdasarkan gambaran sikap dan sifat, peneliti bertujuan untuk mencari tahu apa perbedaan antara gender dengan kaitannya pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sarasdiyanto (2017) menunjukkan hasil bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap sikap patuh wajib pajak. Dijelaskan bahwa rata-rata wajib pajak perempuan terbukti lebih taat serta menjalankan kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak laki-laki (Suryati, 2019).

Faktor internal lain yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu bersikap yaitu moral pajak. Moralitas pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu motivasi yang hadir secara psikologis dari dalam diri wajib pajak untuk patuh membayar kewajibannya yang juga termasuk dalam kewajiban moralnya untuk secara sadar berkontribusi kepada negara (Torgler, 2003). Moral pajak menjadi menarik untuk diteliti karena motivasi intrinsik setiap individu pasti berbeda-beda. Motivasi yang hadir dari dalam diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak menjadi penting karena motivasi ini akan berpengaruh terhadap seberapa

besar tingkat kepatuhannya. Pernyataan ini didukung dengan penelitian oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak memiliki kaitan positif terhadap sikap patuh Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu juga Monang dkk (2022) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa moral pajak memiliki pengaruh yang dalam hal penelitian ini berifat signifikan terhadap sikap patuh wajib pajak orang pribadi.

Untuk menunjang pernyataan di atas, penelitian ini pun menggunakan teori atribusi yang menempatkan seseorang untuk menemukan apa yang menjadi suatu penyebab seseorang melakukan suatu hal tertentu (Dayakisni, 2006). Teori ini membantu mencari tahu penyebab yang membuat seseorang menjadi patuh maupun tidak patuh terhadap pajak. Dan untuk lebih rinci kepada faktor internal, penelitian ini turut menganut teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) yang berasumsi bahwa seseorang akan bertindak sesuai dan dipengaruhi oleh pandangan/niatnya terhadap sesuatu hal (Ajzen, 1991). Teori ini mendukung penelitian dalam mencari tahu apakah faktor psikologis seperti *love of money* dan moral pajak seseorang dapat mempengaruhi dan menjadi niat seseorang untuk taat membayar pajak/tidak.

Penelitian sebelumnya oleh Nita dkk (2022) membahas mengenai Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maka dengan itu penulis tertarik memodifikasi penelitian tersebut. Modifikasi yang dilakukan antara lain terhadap variabel independennya dimana dalam penelitian ini kembali menggunakan gender dan mengikuti bentuk kerangka konseptualnya namun menambahkan variabel lain seperti *love of money* serta moral pajak. Hal ini berdasarkan penelitian oleh Yadnyani (2022) yang membuktikan bahwa *love of money* memiliki pengaruh kepada sikap patuh wajib pajak dan penelitian oleh Awaluddin dkk (2022) turut

membuktikan bahwa moral pajak juga turut memiliki pengaruh terhadap sikap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian “**Pengaruh *Love of Money*, Gender, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah gender berpengaruh dan memiliki perbedaan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh *Love of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh dan perbedaan pada gender terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini kedepannya oleh peneliti diharapkan agar dapat bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun semua pihak yang membutuhkan informasi yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun guna dari adanya penelitian ini antara lain.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan agar dapat bermanfaat menunjang proses perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam hal perpajakan. Selain itu juga diharap senantiasa digunakan untuk sumber referensi bagi para akademisi yang ingin mengembangkan penelitian sejenis.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Teruntuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, hasil penelitian ini diharap berguna bagi KPP Pratama Makassar Selatan dalam melihat realitas terkait bagaimana *love of money*, gender, dan moral pajak sendiri berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan serta dari kesimpulan data pada penelitian, KPP terkait mendapatkan solusi maupun jalan keluar yang tepat untuk meningkatkan sikap patuh wajib pajak pada KPP terkait.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika tertentu dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah paham akan isi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sistematika penulisannya sendiri terbagi dalam lima bab yang dirujuk berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dan dapat dirincikan sebagai berikut.

Bab I adalah bagian pendahuluan. Uraian Bab I ditujukan bagi pembaca agar mengetahui masalah apa yang hendak diteliti, kemudian tujuan dari penelitian serta alasan penelitian ini dilaksanakan. Sehingga dari uraian tersebut pada bab pertama tersebut dimuat dengan latar belakang, rumusan dari masalah yang di angkat, tujuan dilaksanakannya penelitian, guna dari penelitian, serta bagaimana sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Bab II adalah bagian tinjauan pustaka. Bagian ini memuat berbagai teori serta uraian pustaka yang digunakan ataupun diangkat dalam penelitian ini.

Bab III adalah bagian metode penelitian. Bagian ini memuat uraian terkait bagaimana rancangan yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan seperti dimana tempat serta kapan waktu untuk melaksanakan penelitian, uraian jumlah populasi dan jumlah sampel dalam pedalam mengumpulkan data penelitian, apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian dan penjelasan definisi dari variable tersebut, apa saja instrumen yang digunakan dalam penelitian, serta metode-metode dalam menganalisis data.

Bab IV adalah bagian hasil dan pembahasan penelitian. Bagian ini memuat hasil dari penelitian serta membahas bagaimana pengaruh *love of money*, gender serta moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Bab V adalah penutup. Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian, saran-saran dari hasil yang terlampir pada penelitian, serta apa saja keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi awal mulanya oleh Fritz Heider dicetuskan dan dimaknai sebagai penjelasan perilaku seseorang. Menurut Hedier (1985), teori atribusi merujuk kepada pengertian bahwa terdapat suatu perilaku yang berhubungan dan menjadi sebab dari bagaimana individu bersikap. Dalam kehidupan dan situasi sosial seringkali kita berusaha memahami bagaimana individu lain bersikap/perilaku orang lain dan secara naluriah kita mencaritahu apa yang menyebabkan/melatar belakangi suatu individu melakukan hal tersebut. Disini, teori atribusi bekerja sebagai proses untuk mencari tahu apa yang menyebabkan perilaku tersebut timbul. Dapat juga diartikan sebagai proses menganalisis hubungan kausal (sebab-akibat) sebuah fenomena terjadi. Dalam proses atribusi, seseorang dapat melihat penyebab perilaku orang lain dari berbagai faktor eksternal dan internal (Robbins, 1996 dalam Pujaningrum, 2012) . Faktor internal sendiri diketahui sebagai berbagai faktor yang bersumber dari dalam diri individu seperti faktor jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal sendiri adalah berbagai faktor yang bersumber dari luar diri individu.

Teori atribusi oleh penulis dianggap relevan terhadap penelitian ini karena dalam mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajaknya juga ditunjang oleh berbagai faktor seperti faktor internal, antara lain sikap *love of money*, moral pajak, dan gender. Salah satu penelitian oleh Torgler (2007) membuktikan bahwa wajib pajak dengan gender perempuan akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya dengan alasan

psikologis yaitu hati nurani. Dimana dalam hal ini, pada perempuan cenderung akan timbul suatu perasaan bersalah jika mereka tidak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan sebaliknya bahwa wajib pajak laki-laki cenderung akan lebih menekankan pada alasan membayar pajak karena perasaan takut terhadap sanksi yang ada (Debbianita dan Carolina, 2013).

### **2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Teori ini hadir dan dirancang dengan tujuan menjelaskan tindakan maupun perilaku seseorang dalam konsteks tertentu. Teori ini awal mulanya dipaparkan oleh Ajzen (1991), ia memaparkan bahwa suatu hal pada dasarnya terjadi karena adanya niat atau ketertarikan seseorang terhadap perilaku tersebut. Dimana niat seseorang untuk melakukan suatu hal sendiri didasarkan atas tiga hal antara lain sikap akan perilaku (*attitude towards behaviors*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behaviors control*) (Ajzen, 2005).

1. Sikap akan perilaku (*attitude toward the behavior*) didasarkan pada penilaian bahwa ketika melakukan perilaku tersebut, sebesar apa keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan atau dapat disebut sebagai sebesar apa kepercayaan seseorang akan hal tersebut.
2. Norma subjektif (*subjective norm*) didasarkan pada bagaimana persepsi seseorang terkait tekanan sosial yang memacu dirinya akan bertindak ataupun tidak. Sulistomo (2012) menyatakan bahwa dalam hal ini, seorang individu akan cenderung melakukan tindakan tertentu apabila perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku wajar dan senantiasa diterima oleh lingkungan sosialnya. Serta seseorang akan melakukan

tindakan tertentu apabila lingkungan sosialnya dianggap dapat menerima apa yang akan dilakukannya.

3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behaviors control*) didasarkan pada persepsi individu terkait seberapa sulitnya ia untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Dalam hal ini, seseorang akan memiliki niat yang lebih besar untuk melakukan suatu tindakan tertentu jika memiliki pandangan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu hal mudah untuk dilakukan (Dewi, 2016).

Teori perilaku terencana dianggap selaras dengan penelitian ini karena berdasarkan konsep teori ini, seorang WP akan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya jika didorong niat/asumsi tertentu dari dalam dirinya. Sehingga penelitian ini ingin mencari tahu apakah seseorang dengan kepribadian yang memiliki *sikap love of money* tinggi atau memiliki pemahaman terhadap moral pajak tinggi akan memengaruhi keputusannya untuk membayar pajak ataupun tidak.

### **2.1.3 Definisi Pajak**

Berdasarkan uraian pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib dibayar kepada negara serta bersifat terutang oleh orang pribadi maupun badan dimana pada dasarnya pajak sendiri memiliki karakteristik memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung serta pajak sejatinya dialokasikan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Adapun berbagai definisi mengenai pengertian pajak yang dikemukakan para ahli salah satunya menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013) yang

memberikan definisi bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada kas negara oleh rakyat sebagaimana yang tertuang dalam UU serta langsung digunakan sebagaimana mestinya untuk membiayai pengeluaran umum. Selain itu adapun menurut Djajaningrat dalam Resmi (2014:1) yang menguraikan bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban seseorang untuk senantiasa memberi bagian dari kekayaannya kepada kas negara akibat adanya keadaan yang memberi kewajiban tertentu dan bukan merupakan hukuman serta hal ini dapat dipaksakan tanpa ada suatu timbal balik dari negara baik secara langsung maupun tidak dan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.

Dari berbagai uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu bentuk iuran yang wajib dibayarkan oleh seseorang wajib pajak kepada negara dan dalam hal ini bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan apapun dan digunakan untuk kesejahteraan umum/rakyat.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Seturut dengan pengertian pajak yang teruraikan sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa pajak adalah iuran yang sejatinya wajib diberikan oleh masyarakat kepada kas negara. Oleh karena itu, karena adanya kewajiban yang tertuang maka perlu adanya kepatuhan oleh wajib pajak sendiri. Kepatuhan sendiri berasal dari kata tunggal patuh yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) adalah patuh atau tunduk pada ajaran maupun aturan. Widodo (2010) dalam Cahyani dkk (2018) mendefinisikan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh sang pembayar pajak dengan maksud memberikan partisipasinya kepada negara (yang diharapkan) secara sukarela dilakukan dengan tujuan pembangunan negara.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 192/PMK.03/2007 dalam Maulana (2019) adapun dijelaskan kriteria agar wajib pajak disebut patuh antara lain ketika :

1. Wajib pajak dalam hal ini tidak terlambat (tepat waktu) ketika menyampaikan kewajibannya yaitu Surat Pemberitahuan;
2. Wajib pajak dalam hal ini bebas/bersih dari tunggakan segala jenis pajak terkecuali untuk suatu tunggakan yang telah memiliki izin untuk ditunda/diangsur;
3. Laporan keuangannya yang ketika telah diaudit oleh lembaga pengawas keuangan dari pemerintah maupun akuntan publik menunjukkan hasil pendapat yang wajar tanpa adanya pengecualian dalam jangka waktu 3 tahun berturut;
4. Wajib pajak tidak sekalipun pernah mendapat pidana dalam bidang pajak akibat melakukan tindakan pidana (bidang) pajak berdasar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.1.5 *Love of Money***

Sikap cinta terhadap uang atau biasa disebut dengan istilah *love of money* merupakan pandangan ataupun perilaku subjektif seorang manusia terhadap uang dimana seseorang tersebut akan menunjukkan perilaku/sikap sesuai dengan seberapa cintanya ia terhadap uang (Yadnyani, 2022) . Konsep ini diperkenalkan oleh Tang (1992) dalam penelitiannya yang menyebut konsep *love of money* sebagai sebuah literatur psikologi. *Love of money* menurut Tang (1993) merupakan sikap cinta yang besar terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukannya selalu berdasarkan pada suatu orientasi yaitu uang. Seseorang yang memiliki sikap cinta yang tinggi terhadap uang akan memiliki perilaku atau

pemikiran bahwa uang merupakan hal yang teramat penting, uang menjadikan motivasi dalam bekerja, uang memberikan perasaan dihormati dalam kehidupan sosial dan uang menjadi tolak ukur keberhasilan. Kecintaan seseorang terhadap uang pada dasarnya berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Lestari, 2018).

Adapun yang diuraikan oleh Tang dan Chiu (2003) bahwa tingginya perilaku *love of money* seseorang yang berlebihan akan berbanding lurus dengan perilakunya yang menjadi akar dari kejahatan. Selaras dengan *Theory of Planned Behaviors* dimana timbulnya suatu perilaku tertentu didasari atas ketertarikan/niat terhadap suatu perilaku dimana dalam hal ini karena adanya kecintaan seseorang terhadap uang maka mampu untuk mempengaruhi perilaku/niat seseorang terhadap kepatuhannya dengan pajak.

#### **2.1.6 Gender**

Gender dikenalkan sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk memahami adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial dan budaya (Mufidah, 2003). Dalam hal ini didefinisikan antara perempuan dan laki-laki melalui pandangan non biologis. Muhtar (2002) memberi definisi bahwa gender ini seringkali dapat dijabarkan sebagai konotasi oleh suatu masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sehingga oleh karena itu istilah gender berbeda dengan istilah seks. Istilah gender merujuk kepada perbedaan antara wanita dan pria dari segi konstruksi sosial budaya yang ada kaitannya dengan rangkaian sifat, sikap, peran dan lainnya sedangkan pada istilah seks sendiri merujuk pada rangkaian faktor biologis.

Perbedaan antara pria dan wanita berdasarkan istilah gender sendiri pun dapat membentuk persepsi yang berbeda salah satunya dari segi perilakunya yang juga memengaruhi bagaimana cara pria dan wanita bertindak dimana hal

tersebut tertuang pada *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) yang sebelumnya telah mengidentifikasi adapun gender sendiri dapat mempengaruhi timbulnya sikap kepatuhan terhadap pajak.

### **2.1.7 Moral Pajak**

Segala hal yang berkaitan dengan perilaku tidak dapat terlepas dari kata moral. Moral sebagaimana tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:592) memiliki makna ajaran mengenai segala hal entah baik atau buruk yang diterima secara umum mengenai rangkaian tindakan, perilaku, kewajiban, akhlak, budi pekerti maupun asusila. Berkaitan dengan pajak, Torgler (2007) memaknai moral pajak dengan makna motivasi intrinsik dalam mematuhi serta memenuhi pembayaran pajak dan dengan sukarela turut serta pada penyediaan sarana publik.

Aspek pada moral dalam hal perpajakan menurut penelitian yang dilakukan Salman dan Farid (2009) mencakup hal-hal berikut ini :

1. Kewajiban dalam hal perpajakan merupakan suatu kewajiban moral yang sejatinya dimiliki oleh wajib pajak dan sejatinya harus dilaksanakan.
2. Moral pajak terkait dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai bagaimana kepercayaan terhadap alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

Uraian tersebut memberikan kesimpulan bahwa moral pajak disini berkaitan dengan individu wajib pajak mengenai sikap serta motivasi internal wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

### 2.1.8 Wajib Pajak

Wajib Pajak sesuai terurai pada Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Darmawan (2018) memiliki makna orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayar, pemungut pajak yang berhak dan berkewajiban pajak sesuai pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Andayani dalam Riswan (2022), wajib pajak dideskripsikan sebagai orang pribadi maupun badan yang termasuk dalam pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak yang memiliki berbagai hak serta kewajiban dalam bidang perpajakan seturut dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas mengenai wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan subjek yang terdiri dari OP/badan yang berhak maupun memiliki kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian yang sebelumnya telah hadir dengan tema-tema yang mengandung beberapa variabel serupa dengan yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ni Wayan Widhi Yadnyani (2022)	<i>Love of Money,</i> <i>Big Five</i>	$X_1$ : <i>Love of Money</i> $X_2$ : <i>Neuroticism</i>	Penelitian ini menunjukkan

		<i>Personality</i> , dan Kepatuhan Wajib Pajak.	<p><math>X_3</math>: <i>Extraversion</i></p> <p><math>X_4</math>: <i>Openness</i></p> <p><math>X_5</math>: <i>Agreeableness</i></p> <p><math>X_6</math>: <i>Conscientiousness</i></p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>hasil bahwa variabel <math>X_1</math> berpengaruh negatif serta <math>X_3</math>, <math>X_4</math>, <math>X_5</math>, dan <math>X_6</math> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel <math>X_2</math> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
2	Oza Aidha Putri, Linda Hetri Suriyanti, Adriyanti Agustina Putri (2022)	Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	<p><math>X_1</math>: Religiusitas</p> <p><math>X_2</math>: <i>Love of Money</i></p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Z : Sanksi Pajak</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <math>X_1</math> dan <math>X_2</math> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta variable Z ternyata dapat memoderasi pengaruh variable religiusitas dan <i>love of money</i> terhadap kepatuhan</p>

				wajib pajak UMKM.
3	Ni Kadek Rahayu Artharini, Naniek Noviari (2021)	<i>Psychological Cost</i> , Religiusitas, <i>Love of Money</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM	$X_1$ : <i>Psychological Cost</i> $X_2$ : Religiusitas $X_3$ : <i>Love of Money</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil dimana variabel $X_1$ dan $X_2$ berpengaruh positif serta $X_3$ berpengaruh secara negatif pada kepatuhan WP Badan Sektor UMKM
4	Estesia Nita, Afridian Wirahadi Ahmad, Elfitri Santi (2022)	Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang)	$X_1$ : Tingkat Pendapatan $X_2$ : Sanksi Perpajakan $X_3$ : Gender Y: Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel dari $X_1$ dan $X_2$ mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian tidak terdapat pengaruh dan perbedaan kepatuhan wajib pajak antara

				perempuan dan laki-laki.
5	Dika Putri Handayani (2018)	Pengaruh Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang)	X <sub>1</sub> : Sosial Kemasyarakatan X <sub>2</sub> : Gender X <sub>3</sub> : Tingkat Pendidikan X <sub>4</sub> : Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa X <sub>1</sub> dan X <sub>4</sub> mempengaruhi kepatuhan perpajakan sedangkan X <sub>2</sub> dan X <sub>3</sub> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
6	Frista, Umi Murtini, Kenny Fernando, Felinne Pirenne KUSDIONO (2021)	Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X <sub>1</sub> : Religiusitas X <sub>2</sub> : Gender Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan gender berpengaruh dan terdapat perbedaan kepatuhan pajak antara perempuan dan laki-laki.
7	Komang Sani Asih dan I Ketut	Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif	X <sub>1</sub> : Moral Pajak X <sub>2</sub> : Budaya Pajak X <sub>3</sub> : Tarif Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan


	Yudana Adi (2021)	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	bahwa $X_1$ , $X_2$ dan $X_3$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara
8	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	$X_1$ : Moral Pajak $X_2$ : Sanksi Pajak $X_3$ : Kebijakan Pengampunan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel $X_1$ dan $X_3$ berpengaruh positif dan signifikan sedangkan $X_2$ berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	Ishak Awaluddin, Husin, Ratna Puspita Sari (2022)	Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kendari	$X_1$ : Moral Pajak $X_2$ : Kesadaran Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel $X_1$ berpengaruh positif tidak signifikan

				sedangkan $X_2$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2022

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini antara lain,



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Di bawah ini akan diuraikan hipotesis yang digunakan dalam proses penelitian ini. Hipotesis hadir atas teori yang diaplikasikan dan dipertegas dengan bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### 2.4.1 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*Love of Money* oleh Sloan (2002) didefinisikan sebagai keinginan hingga dapat dikatakan keserakahan manusia terhadap uang karena sikap ini bukan

mewakili kebutuhan seseorang namun mengarah kepada keinginan berlebihan maupun keuntungan yang ingin disimpan. Akibat dari kecintaan terhadap uang sendiri dapat menimbulkan efek negatif bagi sekitarnya (Zhou dkk, 2012). Hal ini seperti yang diuraikan dalam *Theory of Planned Behavior* bahwa ada suatu variabel yang mempengaruhi niat untuk melakukan suatu perilaku cinta uang yaitu *attitude towards behavior* yang dalam hal ini merupakan keyakinan seseorang akan kecintaannya terhadap uang dimana keyakinan tersebut menimbulkan sikap ketamakan yang diuraikan dalam penelitian oleh Tang dan Chiu (2003); diuraikan bahwa *love of money* erat kaitannya dengan sikap ketamakan. Adapun kaitannya dengan teori atribusi dimana dalam hal ini kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh salah satu faktor yaitu *love of money*.

Uraian tersebut selaras dengan beberapa penelitian antara lain yang dilakukan oleh Purwanti (2020) menemukan bahwa sikap cinta terhadap uang ini mempengaruhi sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak dimana semakin tinggi sikap *love of money* nya maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Juga pada penelitian oleh Putri dkk (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H1: *Love of Money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh dan Perbedaan pada Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Gender menjadi variabel menarik untuk diteliti dan dikaitkan terhadap kepatuhan perpajakan seseorang karena pembahasan mengenai gender menjadi lebih luas di era saat ini. Penelitian oleh Debbianita & Carolina (2013) menguraikan bahwa dalam pengimplementasian perilaku dalam kehidupan bermasyarakat,

perempuan terbukti cenderung lebih taat akan pajak karena alasan nurani. Dalam penelitian ini, akan mencari tahu apakah gender yang dalam hal ini dikategorikan pria dan wanita berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, adapun faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu seseorang yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dan dalam hal ini faktor internal yang dimaksud adalah gender.

Gender sendiri menjadi faktor yang hadir secara alamiah dari hakikat individu seorang wajib pajak yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajaknya. Pernyataan ini didukung dengan simpulan penelitian oleh Suryati (2019) yang membuktikan bahwa gender memiliki pengaruh signifikan dengan variabel kepatuhan pajak. Penelitian oleh Frista dkk (2021) juga membuktikan bahwa gender dapat mempengaruhi timbulnya kepatuhan wajib pajak dimana gender dalam hal ini perempuan pada umumnya cenderung menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria sehingga keinginan untuk membayar pajaknya lebih tinggi. Namun hal ini terkesan kontras dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dari uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H2: Terdapat pengaruh dan perbedaan pada gender terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.3 Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Motivasi internal yang bersumber dari dalam pribadi wajib pajak untuk senantiasa membayar kewajiban pajaknya disebut juga sebagai moral pajak (Widodo, 2010) dan hal itu penting karena dengan moral pajak yang baik maka seseorang akan turut serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

pula. Moral pajak menjadi penting karena mengandung motivasi dimana menurut KBBI, moral terdefiniskan sebagai suatu bentuk dorongan yang muncul dari dalam individu seseorang baik entah secara sadar maupun tanpa kesadaran untuk senantiasa bertindak dengan maksud tertentu. Kaitan moral pajak dapat dijelaskan melalui teori atribusi dimana ada faktor yang sejatinya timbul dari dalam diri individu yang mempengaruhi individu tersebut dalam bersikap dan dalam hal ini faktor tersebut adalah moral pajak yang mempengaruhi bagaimana kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian oleh Sriniyati (2020) membuktikan realitas bahwa moral pajak memperlihatkan pengaruh terhadap kepatuhan pajak dari wajib pajak yang memiliki makna moral pajak seseorang dapat meningkatkan kepatuhannya dalam turut serta melakukan kewajiban pajaknya. Begitupun dengan penelitian oleh Asih (2021) yang membuktikan bahwa moral pajak sendiri memiliki pengaruh positif terhadap sikap patuh wajib pajak. Datanya menunjukkan ketika seseorang memiliki moral pajak yang tinggi maka akan turut meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya dan begitupun sebaliknya. Namun pernyataan ini kontras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2021) yang membuktikan bahwa moral pajak tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan pajak. Dari uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**